




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA


PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK MEMBIAYAI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2024 tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
 - b. bahwa untuk membiayai kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2024 dibutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga pembentukan Dana Cadangan merupakan cara agar tidak akan membebani keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; 

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
dan
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan dari beberapa tahun anggaran untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe. 

5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung yang dilaksanakan pada tahun 2024.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Tahun Anggaran Berkenaan adalah tahun anggaran pada waktu diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, yaitu tahun anggaran 2024.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.


Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

BAB II

BESARAN DAN RINCIAN DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Besaran Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
- (2) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disisihkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2023 yang ditetapkan untuk setiap tahun anggaran sebagai berikut:
 - a. tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar); dan 

- b. tahun anggaran 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

BAB III
SUMBER DANA
Pasal 4


Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari :

- a. dana alokasi khusus;
- b. pinjaman Daerah; dan
- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BENTUK DANA CADANGAN
Pasal 5

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, maka Dana Cadangan tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam Tahun Anggaran Berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan. 

- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah kuasa bendahara umum Daerah atas persetujuan pejabat pengelola keuangan Daerah.

BAB V

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan dipergunakan sesuai dengan tujuan pembentukan Dana Cadangan, yaitu untuk membiayai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe tahun 2024.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah, maka untuk penggunaannya dipindahbukukan ke dalam rekening Kas Umum Daerah tahun anggaran 2024 yang dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe tahun 2024.

BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI DANA CADANGAN


Pasal 8

Program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Cadangan adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe tahun 2024.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9


- (1) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD. 

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban mengenai penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


Pasal 10

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Kekurangan biaya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran Berkenaan.
- (2) Dana Cadangan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan sistem pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka Dana Cadangan dipindahkan ke dalam rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran 2024.
- (3) Apabila Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran Berkenaan dikarenakan adanya perubahan jadwal, maka Dana Cadangan dipindahkan ke dalam rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran sesuai tahun pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Sisa Dana Cadangan yang tidak terserap untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, disetorkan ke Kas Umum Daerah. 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 3 oktober 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 



RINNY TAMUNTUAN

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal, 3 oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


MELANCHTON HARRY WOLFF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2022
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,
PROVINSI SULAWESI UTARA (4/W.III /2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK MEMBIYAI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Dana Cadangan merupakan alternatif untuk membiayai penggunaan anggaran yang dipastikan akan memakan biaya yang cukup besar pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe pada tahun 2024.

Guna membiayai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe tahun 2024 yang dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe akan membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan.

Sehubungan dengan pertimbangan di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penerimaan lain adalah Dana Insentif Daerah (DID).

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Salah satu contoh portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah adalah deposito pada Bank Pemerintah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.